

Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etika Hakim di Pengadilan Negeri Kolaka

*Putri Aulia, Basrawi, Selviani, Khaerunnisa Ahkam, Nurcahyani, Muh Syawal**

Basrawi, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Email penulis korespondensi: Basrawisakieb@gmail.com

Putri Aulia, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Surel: ptryaauliaa@gmail.com

Selviani, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Surel: Selvianineli02@gmail.com

Khaerunnisa Ahkam, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Surel: Khaerunnisaahkam@gmail.com

Nurcahyani, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Surel: Cahyaninurcahyani5@gmail.com

Muh Syawal, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Surel: muhammad2005syawal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan kritis tentang tumpang tindih regulasi Tanggung Jawab Serta peran dari komisi yudisial dalam sistem hukum Indonesia, Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pembinaan etika hakim untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Yudisial dalam memastikan penerapan etika profesi hakim di Pengadilan Negeri Kolaka. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial dilakukan melalui pemantauan sidang, investigasi dugaan pelanggaran etika, dan pemberian rekomendasi sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. Selain itu, pembinaan etika dilaksanakan melalui pelatihan dan penyuluhan tentang integritas profesi. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya tekanan dari pihak eksternal yang dapat memengaruhi independensi hakim serta keterbatasan sumber daya dalam proses pengawasan.

Kata Kunci: *Komisi Yudisial, Etika Hakim, Pengawasan, Pembinaan, Pengadilan Negeri Kolaka*

ABSTRACT

This research discusses critical issues regarding the overlap of regulations on responsibility and the role of the Judicial Commission within Indonesia's legal system. The Judicial Commission plays a strategic role in overseeing and fostering the ethics of judges to maintain the integrity and public trust in the judiciary. This study aims to analyze the role of the Judicial Commission in ensuring the application of professional ethics among judges at the Kolaka District Court. The methodology employed is a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, and related document reviews. The findings indicate that the oversight by the Judicial Commission is conducted through monitoring court hearings, investigating allegations of ethical violations, and recommending sanctions for judges who breach the code of ethics. Additionally, ethical training and outreach regarding professional integrity are implemented. The main challenges faced include external pressures that may influence judicial independence and limited resources in the oversight process.

Keywords: *Judicial Commission, Judge Ethics, Oversight, Development, Kolaka District Court*

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada public melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya, perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di bumi nusantara ini. Indonesia sebagai Negara yang berkembang, dalam rangka mencapai tujuannya selalu mengikuti perkembangan kemajuan ketatanegaraan yang terjadi di sekitarnya. Keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan ciri utama dan akarnya negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa ada kekuasaan kehakiman. Di dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pada awalnya lembaga kehakiman pada tataran tertinggi dilakukan oleh Lembaga peradilan Mahkamah Agung dan segala lembaga peradilan pada tingkat di bawahnya, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pada tahun 2003 ketatanegaraan di Indonesia mengalami kemajuan dengan dibentuknya sebuah lembaga kehakiman baruyakni "Mahkamah Konstitusi". Lembaga peradilan ini mempunyai tugas khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Selain mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi, perubahan ketiga UUD 1945 juga memperkenalkan lembaga Negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pembantu (auxiliary institution), yaitu Komisi Yudisial (KY). Setelah dasar hukum dari lembaga independen diperbarui, terdapat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bahwa "Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan"¹

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

¹ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Bambang Widjojanto² menjelaskan beberapa alasan yang menjadi suatu dasar faktual dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu: Pertama, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Kedua, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketiga, Lembaga kekuasaan sendiri, khususnya Mahkamah Agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistrorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim itu sendiri. Dengan begitu, atas perubahan dasar hukum dari Komisi Yudisial sebagaimana untuk melakukan penguatan dalam penegakan atas kehormatan hakim dan tentunya sebagai lembaga independent (Independent Commission) untuk menjalankan fungsi dari Checks and Balances.

Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa ada 4 (empat) kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial yaitu (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan Huruf (a) tersebut, Komisi Yudisial mempunyai beberapa tugas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004, yaitu:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
2. Melakukan seleksi calon hakim agung
3. Menetapkan hakim agung
4. Mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan wewenang yang disebut dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa. Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia. Yang perlu diperhatikan juga Komisi Yudisial adalah bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi, disadari praktek penyalahgunaan wewenang pada lembaga peradilan selalu terjadi dan merusak sendi peradilan. Hal ini menyebabkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Turunnya kepercayaan tersebut dikarenakan lemahnya integritas moral hakim dan pejabat di lembaga peradilan, putusan lembaga peradilan yang kontroversial dan banyaknya putusan peradilan yang bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadaan yang demikian terjadi karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada pada lembaga peradilan. Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi, tentu saja Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam rangka

² Fithrayani, A. (2018), Efektivitas pelaksanaan tugas komisi yudisial indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih, hlm.5

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu langkah strategis tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para hakim agung yang diduga telah melakukan perbuatan dilarang seperti menerima suap, melakukan korupsi dan atau tindakan melanggar kode etik lainnya. Akan tetapi, para hakim tersebut tidak menghiraukan hal tersebut dan merasa sragah karena telah merasa diintervensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi secara spesifik peran Komisi Yudisial dalam pengawasan dan pembinaan etika hakim di Pengadilan Negeri Kolaka. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemetaan tantangan, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan. Dengan menyoroti konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperkaya literatur terkait etika profesi hakim dan pengawasan yudisial.

Hal baru yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis studi kasus di Pengadilan Negeri Kolaka, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika lokal. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pengawasan dan pembinaan etika hakim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KY dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Identifikasi masalah ini memiliki signifikansi yang besar, mengingat peran hakim yang sangat penting dalam menentukan keadilan. Dengan memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dapat dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat pengawasan dan pembinaan etika hakim, tidak hanya di Kolaka, tetapi juga sebagai model bagi pengadilan negeri lainnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga mencakup jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu; (*Observasi Partisipatif*) yang dimana penelitian dilakukan dengan mengunjungi lapangan dan mengamati secara langsung aktivitas sehari-hari di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B. Kemudian (*Wawancara Mendalam/In-Depth Interview*) Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa responden kunci yang meliputi hakim, panitera, jaksa, pengacara, serta staf pengadilan lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman mereka terkait penerapan etika profesi di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B. Dan teknik terakhir yaitu *Studi pustaka (study research)*, atau mencari literatur yang sudah ada sebelumnya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian diurai dan disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran komisi yudisial diharapkan dapat menjadi eksternal auditor. Artinya, secara struktural Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang secara langsung menjalankan kekuasaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Komisi Yudisial memiliki sifat fungsi yang khusus dan penunjang (*auxiliary*). Secara teoritis, konsep pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadi penyimpangan terhadap patokan yang ada sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah terjadinya penyimpangan terhadap patokan. Sedangkan, hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara atau mahkamah.

Dan dari penelitian yang kami telah lakukan di Pengadilan Negeri Kolaka berupa wawancara bersama ibu *Noula maria magdalena pangemanan* selaku hakim yang telah mengabdikan diri di PN Kolaka. Tercatat bahwa Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap kode etik profesi, tanpa adanya pelanggaran yang tercatat. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pelanggaran etika selama empat tahun terakhir di Pengadilan Negeri Kolaka mencerminkan keberhasilan pengadilan Kolaka dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Pencapaian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa para hakim telah menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari aspek ekonomi maupun politik. Tidak adanya pelanggaran etika juga mengindikasikan bahwa pengawasan internal dan regulasi yang ada telah diterapkan secara efektif. Meskipun tidak ada pelanggaran etika yang tercatat, penelitian ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi para hakim dalam menjaga profesionalisme mereka. Salah satu tantangan utama adalah tekanan dari pihak luar yang berupaya mempengaruhi putusan pengadilan melalui cara-cara yang tidak etis, seperti suap. Upaya-upaya ini sering kali datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara, baik dari individu maupun kelompok yang ingin memastikan hasil peradilan menguntungkan mereka. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah intervensi politik, di mana pihak-pihak berkepentingan mencoba memanfaatkan posisi kekuasaan mereka untuk memengaruhi putusan pengadilan. Di tengah situasi ini, para hakim di Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B telah menunjukkan kemampuan mereka dalam menolak tekanan-tekanan tersebut dan menjaga independensi serta objektivitas dalam memutuskan perkara. Kesuksesan dalam mencegah pelanggaran etika di Pengadilan Negeri Kolaka tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk memperkuat integritas internal. Beberapa strategi yang diimplementasikan meliputi pengawasan ketat terhadap perilaku hakim dan pegawai pengadilan, pelatihan etika profesi secara rutin, serta pembentukan budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, pasal 20A ayat (1) point d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku

kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.³ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur fungsi pengawasan perilaku hakim mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 25. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat sebagai pengaturan lebih lanjut dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim. Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan cara:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan umum berkaitan dengan perilaku hakim.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR

Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, pasal 20A ayat (1) point d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁵

Dalam UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dinyatakan sebagai kekuasaan yang merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Pada dasarnya, para hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman diharuskan untuk independen, netral, dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Tindakan yang mencederai independensi dan netralitas, seperti menerima suap, kolusi, atau tekanan dari pihak luar, dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Di Pengadilan Negeri Kolaka, kode etik ini ditegaskan lebih lanjut oleh pedoman dari Mahkamah Agung yang mengatur tentang standar perilaku dan profesionalitas hakim. Setiap hakim wajib menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, serta integritas. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi yang tegas, mulai dari teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat. Berdasarkan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, diatur mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Aturan ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 10.

⁴ Ibid

⁵ Komisi Yudisial Tegaskan Menjaga Independensi Peradilan, *Buletin Komisi Yudisial* Vol. VIII No. 2 September-Oktober, 2012, hlm. 9.

1. integritas: Hakim harus bersikap jujur dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Keadilan: Hakim harus memberikan keadilan berdasarkan hukum dan tidak berpihak pada kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak luar.
3. Independensi: Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan, termasuk tekanan politik, ekonomi, atau sosial.
4. Profesionalitas: Hakim harus memahami dan menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun Sanksi bagi pelanggar kode etik di lingkup pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Kolaka, diatur oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Sanksi-sanksi tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan, bergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

1. Teguran Lisan atau Tertulis, Bagi pelanggaran kode etik yang dianggap ringan, seperti kesalahan administrasi atau perilaku tidak pantas yang tidak berdampak langsung pada putusan pengadilan, hakim dapat dikenai teguran lisan atau tertulis. Teguran ini diberikan dengan harapan agar yang bersangkutan memperbaiki sikapnya di kemudian hari.
2. Penurunan Jabatan Jika pelanggaran yang dilakukan sudah mulai mengarah pada tindakan yang merugikan proses peradilan, seperti ketidakmampuan hakim untuk bersikap netral atau terbukti berkolusi dengan salah satu pihak yang sedang berperkara, maka sanksi penurunan jabatan dapat dijatuhkan.
3. Pemberhentian Sementara, Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti menerima suap, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau terbukti memanipulasi putusan pengadilan untuk kepentingan pribadi, dapat diberhentikan sementara dari tugasnya. Pemberhentian sementara ini bertujuan untuk memungkinkan adanya proses penyelidikan lebih lanjut sebelum dijatuhkan keputusan akhir.
4. Pemberhentian Tetap atau Pemberhentian Tidak Hormat Untuk pelanggaran berat, seperti tindak pidana korupsi, suap, atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal lainnya, sanksi pemberhentian tetap atau pemberhentian tidak hormat dapat dijatuhkan. Sanksi ini biasanya merupakan bentuk hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik secara fatal. Pemberhentian tidak hormat juga dapat disertai dengan pencabutan hak-hak tertentu, seperti pensiun atau tunjangan lainnya.

Apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik di Pengadilan Negeri Kolaka, pemeriksaan biasanya dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim, termasuk di Pengadilan Negeri Kolaka. KY berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Apabila ditemukan adanya laporan masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku hakim, KY dapat melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Dalam menjalankan fungsinya, KY juga bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Kolaka, KY memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etika oleh hakim dan memastikan bahwa setiap hakim bekerja sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang adil dan independen. Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim⁶Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, baik hakim di tingkat peradilan umum maupun peradilan khusus, Verifikasi atas pengaduan masyarakat merupakan langkah yang selalu ditempuh Komisi Yudisial.⁷ Proses penanganan pelanggaran etika di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka tentunya, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Berikut adalah tahapannya:

1. Pengaduan, atau Laporan proses penanganan pelanggaran kode etik dimulai dari adanya pengaduan atau laporan yang diajukan oleh masyarakat, pihak yang berperkara, atau bahkan sesama aparaturnya pengadilan. Pengaduan ini dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.
2. Penyelidikan Awal, Setelah menerima pengaduan, KY atau MA akan melakukan penyelidikan awal untuk memastikan apakah laporan tersebut memiliki dasar yang kuat. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, maka penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan.
3. Pemeriksaan dan Sidang Etik, Apabila penyelidikan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran etika, hakim yang bersangkutan akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan internal di lingkungan pengadilan atau melalui sidang etik yang dipimpin oleh Komisi Yudisial.
4. Pemberian Sanksi, Jika terbukti bersalah, hakim akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi ini bisa berupa teguran, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
5. Upaya Hukum, Hakim yang merasa tidak puas dengan keputusan sanksi dapat mengajukan upaya hukum, baik melalui mekanisme internal pengadilan maupun ke pengadilan umum. Upaya hukum ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk membela diri dan meminta peninjauan kembali atas sanksi yang dijat

Melalui wawancara dalam penelitian di Pengadilan Negeri Kolaka ini juga meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi, seperti menerapkan sistem pengadilan elektronik atau (e-court). Melalui sistem ini, proses persidangan dapat dilakukan secara online dan transparansi putusan dapat lebih mudah diakses oleh publik. Keterbukaan informasi ini akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan etika profesi. Selain pengawasan rutin yang sudah ada, pengadilan dapat membentuk tim independen yang bertugas untuk melakukan audit etika profesi secara berkala. Tim ini dapat terdiri dari anggota yang berasal dari lembaga lain, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi hukum lain, sehingga pengawasan terhadap etika profesi menjadi lebih objektif dan komprehensif. Salah satu ancaman terbesar terhadap etika profesi di lingkungan peradilan adalah suap. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang lebih ketat terkait pencegahan suap di lingkungan peradilan. Pengadilan Negeri Kolaka dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap potensi suap dan korupsi di lingkungan

⁶ Idul Rishan, *Op-cit*, hlm. 4

⁷ Dinal Fedrian, *Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, September-Oktober 2012, hlm. 13.

pengadilan. Setiap pelanggaran yang terindikasi dapat langsung ditindak dengan sanksi yang tegas. Serta dari Komisi Yudisial sendiri secara rutin mengadakan program pelatihan dan pembinaan yang meliputi materi terkait kode etik, independensi hakim, serta penanganan kasus yang rawan terhadap pelanggaran etika. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hakim akan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi khususnya untuk pengadilan negeri kolaka.

KESIMPULAN

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan etika profesi hakim melalui pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Dalam lingkup Pengadilan Negeri Kolaka, KY berfungsi sebagai pengawas eksternal yang independen untuk menjaga integritas dan profesionalisme hakim, sekaligus berperan aktif dalam memberikan bimbingan terkait penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selama empat tahun terakhir, penelitian ini menunjukkan tidak adanya pelanggaran etika profesi di Pengadilan Negeri Kolaka, yang mencerminkan efektivitas pengawasan KY serta komitmen hakim dalam menjaga standar moralitas profesi. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh hakim, termasuk tekanan dari pihak eksternal yang berpotensi mengganggu independensi peradilan, seperti adanya upaya sogokan yang dapat merusak keadilan. Dalam konteks ini, peran KY menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap integritas hakim dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. KY juga dituntut untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dan transparansi dalam pelaporan, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi yang erat antara KY dan institusi terkait, seperti Mahkamah Agung, perlu terus ditingkatkan guna menciptakan sinergi dalam menciptakan peradilan yang berkeadilan dan bermartabat. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar KY memperluas program pelatihan etik serta memperkuat regulasi pengawasan dengan menyesuaikan kebutuhan lokal di setiap wilayah, termasuk di Pengadilan Negeri Kolaka, agar independensi hakim dapat tetap terjaga di tengah dinamika sosial dan politik yang kompleks. Dengan pendekatan yang holistik dan progresif, KY diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang terpercaya dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

Agar penerapan etika profesi hakim dapat terus terjaga, penting bagi Pengadilan Negeri Kolaka khususnya untuk terus mengadakan pelatihan dan pembinaan mengenai etika profesi bagi para hakim dan staf pengadilan lainnya. Pelatihan ini dapat mencakup penguatan pemahaman terhadap Kode Etik Hakim, penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan, serta simulasi penanganan kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan konflik etika. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penerapan etika profesi di Pengadilan Negeri Kolaka juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi para hakim dalam menjalankan etika profesi, serta solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dan yang terpenting keterbukaan kepada publik juga perlu ditingkatkan. Walaupun dari hasil penelitian kami di PN Kolaka tidak menemukan satu pelanggaran kode etik apapun tetapi Pengadilan Negeri Kolaka

juga tetap harus memberikan akses yang lebih mudah kepada publik mengenai proses peradilan dan keputusan yang diambil oleh hakim. Dengan keterbukaan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi proses hukum yang berjalan serta keputusan yang diambil oleh pengadilan.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2014 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi

Artikel jurnal:

Dinal Fedrian, *Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, September-Oktober 2012, hlm.

Lukman Hakim. (2011). Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, *Jurnal. Hukum*, Vol. IV. No.1 Refki Saputra. (2017).

Artikel Jurnal : Aunur Rohim Faih. (2013). "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim" *Jurnal. Volume 3*, Nomor 1 3(1), .file:///C:/Users/dsrizal/Downloads/1261-24.

Savitri, Diah. "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung." *Jurnal Cita Hukum* 1.2 (2013): 96184.

Fauzan, Muhammad. "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.1 (2012): 121-134.

Nasution, Muhammad Alfariji. *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-IV/2006)*. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

Hasan, Nur Kautsar, Nasrun Hipan, and Hardianto Djanggih. "Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim." *Jurnal Kertha Patrika* 40.3 (2018): 141-154.

- Sutiyoso, Bambang. "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.2 (2011): 266-284.
- Hormati, Debbie Silviany. "Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim." *Lex Privatum* 5.8 (2017).
- Hariyanto, M. "Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial." (2016).
- Hormati, Debbie Silviany. "Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim." *Lex Privatum* 5.8 (2017).
- Kossay, Methodius. "DINAMIKA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2024): 1-145.
- Muiny, Ahmad Haidar. "Implementasi Peraturan Bersama Komisi Yudisial 02/PB/P. KY/IX/2012 dan Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 Terhadap Perilaku Hakim."
- Sayyida, Ratna, and Suwari Akhmaddhian. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11.02 (2020): 68-78.